



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 87/BA-PL.01.9/1309/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai 115 Nomor 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 2 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 116 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 KEPULAUAN MENTAWAI DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
 KABUPATEN : KEPULAUAN MENTAWAI  
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MENTAWAI 1  
 ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Ibrani Sababalat, S.H.	1.274	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	James Sibarani, S.Th.	909	2	Partai Persatuan Indonesia
3.	Manual Simamora, S.Th.	528	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Juni Arman, S.IP., M.IP.	880	1	Partai Demokrat
5.	Syafridin	587	1	Partai Nasdem

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE .....
2. EKI BUTMAN .....
3. KURNIA ILLAHI .....
4. SUNARNO .....
5. SURYANDIKA .....

**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI** : SUMATERA BARAT  
**KABUPATEN** : KEPULAUAN MENTAWAI  
**DAERAH PEMILIHAN** : KEPULAUAN MENTAWAI 2  
**ALOKASI KURSI** : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Nelsen Sakerebau, S.Th., M.M.	1.479	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	T. Fortenmart Yohannes Pardede, A.Md	861	1	Partai Golongan Karya
3.	Parsaoran Simanjuntak, S.Th.	778	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Alisandre Zalukhu	1.522	1	Partai Persatuan Indonesia
5.	Isar Taileleu, S.PAK	1.234	1	Partai Nasdem
6.	Wahyu Setiadi, S.S.T.Pel	654	1	Partai Demokrat

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

1. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

2. EKI BUTMAN

3. KURNIA ILLAHI

4. SUNARNO

5. SURYANDIKA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
 KABUPATEN : KEPULAUAN MENTAWAI  
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MENTAWAI 3  
 ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Julius Tairarak, S.Pt.	1.228	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Joni Kusma, S.Sos.I.	952	1	Partai Demokrat
3.	Bronu Guimek Sagalak, S.Pd.	1.270	1	Partai Nasdem
4.	Melki Sapolenggu, S.H.,M.H.	923	1	Partai Hati Nurani Rakyat

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

1. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE
2. EKI BUTMAN
3. KURNIA ILLAHI
4. SUNARNO
5. SURYANDIKA

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KABUPATEN : KEPULAUAN MENTAWAI  
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MENTAWAI 4  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Yosep, S.Ak.	1.134	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Rasyidin Syaiful	1.895	1	Partai Solidaritas Indonesia
3.	Manuel Salimu	770	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Kristinus, S.Pd., M.Si.	812	4	Partai Demokrat
5.	Safrijal Sageileppak	666	1	Partai Nasdem

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

1. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

2. EKI BUTMAN

3. KURNIA ILLAHI

4. SUNARNO

5. SURYANDIKA



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



**SAUDARA HALOMOAN PARDEDE**